MUJAHADAH
JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN
Volume 1 Nomor 10 November 2026
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx

ANALISIS SWOT P4MI MALANG DALAM REPATRIASI PMI NON-PROSEDURAL DARI MALAYSIA TAHUN 2024-2026

Al Zalina Nur Syafina[1], Nur Lutfi Hidayatullah[2]
UIN Sunan Ampel Surabaya Surabaya, Jawa Timur.
ramdanot82@gmail.com, nur.luthfi.hidayatullah@uinsby.ac.id

Abstract

This study aims to examine the strategic position and operational performance of the Indonesian Migrant Worker Protection Service Post (P4MI) Malang in managing the repatriation ecosystem of non-procedural Indonesian Migrant Workers (PMI) from Malaysia between 2024 and 2026. Employing a descriptive qualitative approach, data were gathered through semi-structured interviews with protection officers and secondary data analysis comprising literature reviews and related media coverage. The collected data were evaluated using Miles and Huberman's interactive model and synthesized through Rangkuti's SWOT Matrix framework to formulate strategic combinations. The findings indicate that P4MI Malang's primary internal strengths lie in its responsive Standard Operating Procedures (SOPs) for contingency situations and robust multi-level governance coordination with Indonesian diplomatic missions abroad (KBRI/KJRI). Nevertheless, systemic internal weaknesses persist, particularly regarding the low validity of initial administrative data from the non-procedural sector and difficulties in post-return tracking. Externally, these challenges are compounded by rigid and complex legal bureaucracies in destination countries alongside recurring economic push factors. Based on the SWOT matrix synthesis, this study recommends strategic actions, including maximizing digitalization through the Sisko P2MI platform, expanding formal partnerships with village governments for post-repatriation data updates, and shifting intervention focuses upstream through community-based socialization in origin areas.
Keywords: SWOT Analysis, Migrant Worker Repatriation, Non-Procedural PMI, P4MI Malang.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi strategis dan kinerja operasional Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Malang dalam mengelola tata laksana repatriasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural dari Malaysia pada rentang tahun 2024 hingga 2026. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semiterstruktur dengan petugas pelindungan serta analisis data sekunder berupa melalui peninjauan artikel jurnal dan berita terkait.. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman serta disintesis melalui kerangka Matriks SWOT model Rangkuti untuk

merumuskan kombinasi strategi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan internal utama P4MI Malang terletak pada kepemilikan Prosecutur Operasi Standar (SOP) yang responsif dalam kondisi kontingensi dan koordinasi lintas lembaga (multi-level governance) yang kuat dengan perwakilan RI di luar negeri (KBRI/KJRI). Kendati demikian, kelemahan sistemik internal masih ditemukan pada rendahnya validitas data administratif awal dari sektor non-prosedural serta sulitnya pelacakan data pasca-kepulangan. Secara eksternal, hambatan tersebut diperparah oleh kaku dan kompleksnya birokrasi hukum di negara tujuan serta faktor tarikan ekonomi yang terus berulang. Berdasarkan sintesis matriks strategis, penelitian ini merekomendasikan langkah berupa optimalisasi digitalisasi melalui platform Sisko P2MI, perluasan kemitraan formal dengan pemerintah desa untuk pemutakhiran data pasca-repatriasi, serta pengalihan fokus intervensi ke arah hulu melalui sosialisasi berbasis komunitas di daerah asal.
Kata Kunci: Analisis SWOT, Repatriasi Pekerja Migran, PMI Non-Prosedural, P4MI Malang.

Pendahuluan

Permasalahan Pekerja Migran secara Non-prosedural masih menjadi tantangan bagi Indonesia, Tingginya praktik Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tidak dapat dilepaskan dari kuatnya dorongan kebutuhan ekonomi, ketidakseimbangan antara kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan dalam negeri, kesenjangan upah dalam negeri dan luar negeri, mendorong individu untuk mencari pekerjaan ke luar negeri dengan cara yang lebih cepat (Non-Prosedural) hal ini terjadi karena prosedur resmi dinilai cenderung kompleks (Tokan, 2024) memerlukan biaya besar dan memakan waktu yang lama turut menjadi hambatan terutama bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang memiliki keterbatasan finansial sehingga jalur Non-Prosedural yang dianggap alternatif yang lebih mudah. Kondisi ini diperparah oleh adanya agen ilegal yang memanfaatkan situasi tersebut. Oleh karena itu, isu ini penting dan sangat krusial untuk dibahas, karena praktik Nono-Prosedural dapat menempatkan Pekerja Migran dalam posisi yang rentan terhadap rsiko serius, seperti eksploitasi, tindak perdangan manusia karena tidak adanya pelindungan hukum, yang tidak hanya merugikan individu trtapi juga berdampak pada tanggug jawab negara

dalam menjamin keamana dan keselamatan warga negara yang berada di luar negeri.

Bekerja di luar negeri menjadi opsi ketika didalam negeri tidak ada harapan untuk memenuhi kebtutuhan ekonomi warga indonesia, Salah satu negara tujuan terbanyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah Malaysia baik itu prosedural maupun terindikasi Non-Prosedural, Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural Malaysia terjadi karena adanya kobimbinasi faktor kedekatan geografis, tingginya permintaan tenaga kerja, serta kemudahan akses masuk negara yang seringkali disalahhgunakan. Malaysia menjadi salah satu negara tujuan utama dengan sekitar 1,29 juta PMI, namun didalamnya terdapat proporsi signifikan pekerja non-prosedural yang masuk melalui jalur tidak resmi, seperti menggunakan visa kunjungan atau lewat jalur perbatasan ilegal (KEMENKO PMK , 2023) keberadaan jaringan sosial sesama PMI di Malaysia turut mempermudah praktik ini, calon pekerja sering memperoleh infomasi, akses pekerjaan, hingga pelindungan informal dari jaringan tersebuttanpa melalui prosedur resmi negara(Randi, Muhamad Fadhil Nurdin, Bintarsih Sekarningrum, 2025) kasus Non-Prosedural di Malaysia krusial untuk dibahas terbukti dengan tingginya intensitasi kasus deportasi dan pelanggarn hukum yang rutin terjadi1 serta besarnya risiko yang dihadapi pekerja seperti eksploitasi, kriminalisasi, dan ketiadaan perlindungan hukum, yang menunjukkan bahwa praktik ini bukan hanya fenomena individual, tetapi telah menjadi persoalan struktural lintas negara yang memerlukan penanganan serius.

Berdasarkan wawancara petugas P4MI Malang, Masalah yang dihadapi PMI non-prosedural di Malaysia cukup kompleks dan bersifat multidimensional. Seperti kesenjangan finansial dan pemikiran bahwa prosedural pemerintah terlalu rumit. Sehingga mereka memilih jalur instan atau tidak resmi (Non-Prosedural). Karena tidak memiliki dokumen resmi, mereka rentan mengalami eksploitasi tenaga kerja seperti upah tidak dibayar, jam kerja berlebihan, hingga kondisi kerja yang tidak layak. Selain itu, mereka juga berisiko menjadi korban perdagangan manusia (human

trafficking) dan kekerasan terutama bagi perempuan, baik fisik maupun psikis. Dari sisi hukum, PMI non-prosedural sering menghadapi kriminalisasi oleh otoritas setempat, seperti penahanan di pusat detensi imigrasi dan deportasi, tanpa akses memadai terhadap bantuan hukum atau perlindungan diplomatik. Mereka juga mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan dasar seperti kesehatan dan jaminan sosial, sehingga memperparah kondisi kerentanan mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa status non-prosedural menempatkan PMI dalam posisi yang sangat lemah, baik secara hukum maupun sosial.

Dalam hal ini tanggung jawab pemerintah Indonesia menjadi sangat penting, pemerintah Indonesia dalam melindungi PMI non-prosedural tidak hanya terbatas pada aspek kebijakan, tetapi mencakup keseluruhan proses perlindungan hingga pemulangan. Melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan adanya pendampingan, akses bantuan hukum, serta koordinasi dengan perwakilan RI di luar negeri bagi PMI yang menghadapi permasalahan. Selain itu, tanggung jawab tersebut juga diwujudkan dalam proses migrant worker repatriation, yaitu memfasilitasi pemulangan PMI non-prosedural secara aman dan terkoordinasi, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar selama proses pemulangan, memastikan keamanan dan keselamatan serta pelindungan setiap individu PMI) . Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah bersifat menyeluruh, tidak hanya saat PMI berada di luar negeri, tetapi juga ketika mereka berproses dalam perjalanan dan kembali ke tanah air, dalam hal ini KP2MI melalui Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) menjadi garda terdepan untuk pelayanan pelindungan di tingkat lokal dan memiliki wewenang untuk berkoordinasi di lintas negara, menfasilitasi PMI dalam pelayanan pengaduan pemulangan dan masalah yang dialami PMI.

MUJAHADAH
JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN
Volume 1 Nomor 10 November 2026
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx

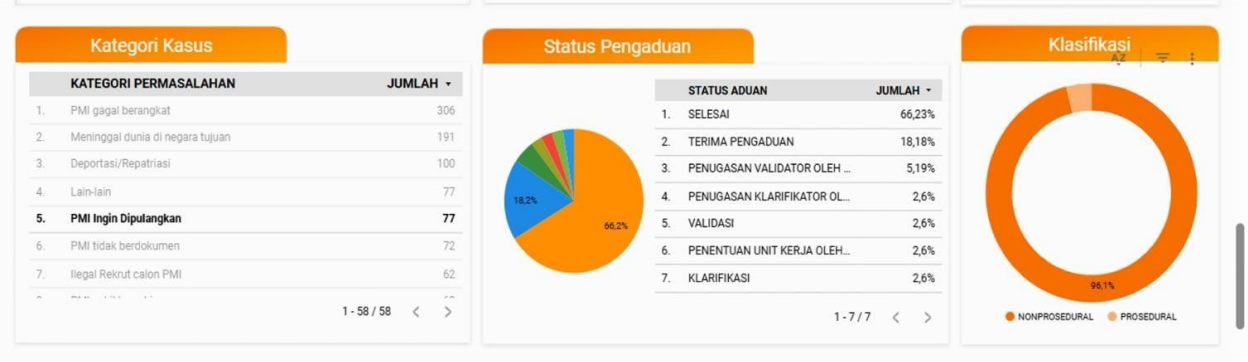


Figure 1. Data Pengaduan KP2MI

Pemulangan Area Malang

Menurut data KP2MI tahun 2024-2026, pengaduan PMI ingin dipulangkan dari Malaysia di Jawa Timur yang mengadukan pemulangan didominasi oleh PMI non-prosedural dengan persentase sebesar 94.1%, dibandingkan PMI prosedural yang hanya sebesar 5,9% dan P4MI Malang merupakan salah satu Pos pelayanan yang banyak menangani pengaduan tersebut. Dengan dengan jumlah angka Non-Prosedural yang signifikan, penting untuk menggali peran P4MI Malang sebagai institusi yang menjamin pelindungan pemulangan PMI Prosedural maupun Non Prosedural agar PMI dan seluruh mayarakat mengetahui cara dan proses pemulangan yang benar agar keamanan terjamin dan tidak tereksploitasi ulang oleh pihak-pihak lain.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari berbagai perspektif. Penelitian oleh Annafiurrahman (2025) menyoroti peran kolaboratif antara UPT P2TK dan Kementerian Luar Negeri dalam menangani pelanggaran hak ekonomi PMI, khususnya terkait pemenuhan hak upah, yang menunjukkan pentingnya sinergi dan koordinasi antarlembaga. Sementara itu, penelitian oleh Berthi et al. (2025) menekankan bahwa pelindungan terhadap PMI non-prosedural harus dilakukan secara multidimensional, mencakup aspek hukum, ekonomi, dan sosial melalui peran institusi seperti BP3MI, mulai dari pengawasan perbatasan, bantuan hukum, hingga proses pemulangan dan reintegrasi sosial. Selain itu, kajian tersebut juga menunjukkan bahwa PMI

non-prosedural merupakan kelompok yang sangat rentan akibat keterbatasan akses terhadap perlindungan formal serta tingginya praktik perekrutan ilegal.

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih berfokus pada aspek pelindungan secara umum dan belum secara spesifik mengkaji pemetaan strategi operasional yang dilakukan oleh aktor lokal seperti P4MI dalam mekanisme repatriasi PMI non-prosedural. Padahal, dalam praktiknya, efektivitas proses pemulangan pekerja migran (migrant worker repatriation) sangat bergantung pada kapasitas manajemen, kesiapan internal, serta respons taktis unit pelaksana teknis di daerah yang berhadapan langsung dengan dinamika kasus di lapangan. Oleh karena itu, analisis mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) menjadi instrumen krusial untuk mengevaluasi kinerja dan posisi strategis institusi lokal tersebut.

Ketergantungan ini terlihat jelas dalam dinamika operasional di P4MI Malang selama rentang tahun 2024 hingga 2026. Berdasarkan data lapangan, terdapat tiga potret kasus utama yang menunjukkan bagaimana unit teknis daerah merespons kerentanan tersebut, Pada tahun 2024, repatriasi berfokus pada pemulangan PMI non-prosedural melalui jalur transit antar-daerah, di mana P4MI Malang berkolaborasi intensif dengan BP3MI Pontianak dan BP3MI Jawa Timur untuk memastikan keamanan fisik pekerja hingga ke daerah asal. Pada tahun 2025, kasus meningkat pada penanganan kondisi kontingensi yang melibatkan aspek kemanusiaan lebih dalam, seperti pemulangan jenazah PMI non-prosedural yang memerlukan keterlibatan aktif NGO Human Trafficking Malaysia dan KBRI di Malaysia guna verifikasi identitas manual. Pada tahun 2026, pola repatriasi menunjukkan peran aktif keluarga yang melakukan penjemputan langsung pasca-fasilitasi koordinasi diplomatik oleh P4MI Malang, yang mengindikasikan adanya pergeseran mekanisme taktis di lapangan.

Berangkat dari kompleksitas kasus-kasus tersebut, maka penelitian ini penting untuk meneliti peran P4MI Malang melalui pendekatan analisis

SWOT sebagai representasi implementasi kebijakan di tingkat lokal.khususnya dalam menangani pemulangan PMI non-prosedural dari Malaysia yang memiliki intensitas kasus cukup tinggi. Kajian ini menjadi krusial karena melalui pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman,

Penelitian ini dapat memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana perlindungan dan pemulangan dijalankan secara konkret, sekaligus mengidentifikasi tantangan operasional yang tidak terlihat pada level kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur, tetapi juga berkontribusi dalam memberikan rekomendasi strategi untuk meningkatkan pelayanan pelindungan PMI melalui penguatan peran institusi local

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis strategi P4MI Malang dalam pelayanan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penelitian dilakukan di Kantor P4MI Malang, mengingat lokasi ini menangani angka repatriasi PMI Non-Prosedural yang signifikan di Jawa Timur, Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan petugas pelindungan P4MI Malang guna mendapatkan informasi langsung mengenai tantangan dan proses di lapangan, arsip laporan pengaduan internal, data publik KP2MI tahun 2024–2026, Sementara itu, data sekunder melalui peninjauan artikel jurnal dan berita terkait.

Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk mempertajam hasil temuan, data yang telah diolah kemudian dipetakan ke dalam kerangka analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dari buku (Wiswasta et al., 2018) kemudian, faktor-faktor strategis tersebut diintegrasikan menggunakan Matriks SWOT model Rangkuti (2006)

untuk merumuskan empat kombinasi strategi alternatif, yaitu strategi SO (StrengthsOpportunities), WO (Weaknesses-Opportunities), ST (Strengths-Threats), dan WT (Weaknesses-Threats). guna mengidentifikasi faktor strategis internal dan eksternal instansi. Seluruh temuan tetap dianalisis dalam kerangka pelindungan, khususnya dimensi pemulangan pekerja migran (Migrant Worker Repatriation). Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan objektivitas hasil penelitian.

Pembahasan

Upaya P4MI Malang dalam Repatriasi PMI Non-Prosedural

Dalam upaya memberikan pelindungan menyeluruh bagi warga negara di luar negeri, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap individu yang mengalami kendala dapat kembali ke tanah air dengan aman. Proses ini menjadi sangat krusial terutama bagi para pekerja yang berada dalam situasi rentan akibat prosedur keberangkatan yang tidak resmi. Sebagai instrumen pelaksana di tingkat daerah, P4MI Malang mengadopsi mekanisme pemulangan yang sistematis untuk merespons kondisi tersebut. Salah satu upaya P4MI Malang yaitu Repatriasi, Repatriasi secara umum adalah proses pengembalian seseorang, kelompok, atau aset dari luar negeri kembali ke negara atau tempat asalnya. Istilah ini mencakup berbagai konteks, seperti pemulangan warga negara atau pekerja migran, pengembalian jenazah, hingga pengembalian benda atau kekayaan budaya ke asalnya(Pickering, 1957).

Adapun mekanisme repatriasi sebagai berikut :

Tahap awal (persiapan) dalam repatriasi

Proses penentuan dasar sebelum pengembalian dilakukan, meliputi identifikasi pihak yang berwenang, konsultasi dengan komunitas, serta kesiapan aspek teknis seperti pendanaan dan tempat akhir. Dalam studi kasus P4MI Malang, tahap awal repatriasi dimulai dari laporan yang disampaikan oleh keluarga PMI, pemerintah desa, atau pihak terkait lainnya

kepada P4MI Malang. Selanjutnya dilakukan verifikasi awal terhadap identitas dan kondisi PMI, meskipun sering menghadapi keterbatasan data akibat status non-prosedural yang tidak tercatat secara resmi. Dalam tahap ini, P4MI Malang berperan sebagai simpul lokal yang mengumpulkan informasi awal, melakukan asesmen kasus, serta menyiapkan koordinasi dengan instansi terkait sebagai dasar proses pelindungan.

Identifikasi & Pencarian Objek

langkah mencari lokasi remains, penelitian arsip, penentuan asal (provenance), proses untuk menentukan siapa atau apa yang akan dipulangkan, termasuk menelusuri asal-usul, mencocokkan data (identitas orang, jenazah, atau aset), serta memastikan keterkaitannya dengan negara atau komunitas asal. Setelah verifikasi awal, dilakukan proses penelusuran keberadaan PMI dan penentuan kondisi kasus melalui koordinasi dengan instansi vertikal seperti KP2MI dan Kementerian Luar Negeri. Dalam beberapa kasus, seperti tahun 2025 dan 2026, proses ini juga melibatkan KBRI di Malaysia serta NGO Human Trafficking Malaysia untuk membantu mengidentifikasi lokasi PMI dan memastikan kondisi faktual di lapangan. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa penanganan dilakukan secara tepat sasaran.

Pengajuan Klaim Repatriasi

setelah identifikasi langkah selanjutnya yaitu mengajukan permintaan resmi kepada institusi yang menyimpan remains. Komunitas harus menyusun klaim dengan bukti yang jelas (seperti asal-usul pekerja , benda yang akan di pulangkan), serta mengikuti prosedur yang berlaku baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dalam hal ini Setelah identitas dan kondisi PMI terverifikasi, P4MI Malang meneruskan laporan ke tingkat pusat melalui KP2MI, yang kemudian mengaktifkan jalur diplomatik melalui perwakilan RI di luar negeri, seperti KBRI atau KJRI. Proses ini merupakan bentuk pengajuan resmi repatriasi, sekaligus bagian dari pemenuhan hak PMI untuk mendapatkan fasilitasi pemulangan sebagaimana diatur dalam kebijakan pelindungan pekerja migran.

Komunikasi & Negosiasi

Pada tahap ini dilakukan dialog antara komunitas dan institusi untuk membahas proses pengembalian. Tujuannya membangun kesepahaman, menyepakati prosedur, serta menyelesaikan kemungkinan perbedaan kepentingan secara baik. Kontkes P4MI Malang Tahap ini ditandai dengan koordinasi lintas lembaga (multi-level governance) yang melibatkan berbagai aktor di tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Pada tahun 2024, koordinasi melibatkan BP3MI Pontianak, P4MI Malang, Disnaker Probolinggo, dan pemerintah desa. Tahun 2025 melibatkan NGO Human Trafficking Malaysia, KBRI Indonesia di Malaysia, BP3MI Jawa Timur, hingga P4MI Malang. Sementara pada tahun 2026, koordinasi dilakukan antara keluarga PMI, P4MI Malang, KP2MI, dan KBRI Malaysia. Proses ini mencerminkan adanya jejaring kolaboratif dalam menangani PMI non-prosedural yang kompleks.

Pengembalian Fisik

Ini adalah inti repatriasi, yaitu pemulangan secara langsung. Meliputi proses pemu;angan fisik, jika terjadi pada benda hal ini diakukan pengemasan (packing), pengaturan transportasi, hingga serah terima remains kepada pihak tempat asal (Pickering, 1957). Tahap inti repatriasi menunjukkan bahwa mekanisme pemulangan fisik pekerja migran bersifat berbeda pada setiap kasus. Pada tahun 2024, pemulangan difasilitasi oleh BP3MI Jawa Timur dengan koordinasi dari P4MI Malang. Tahun 2025 melibatkan fasilitasi dari Disnaker Probolinggo, termasuk dalam kasus pendampingan jenazah. Sedangkan pada tahun 2026, PMI dijemput langsung oleh keluarga setelah proses koordinasi dilakukan. Dalam semua kasus, P4MI Malang tetap berperan dalam koordinasi, fasilitasi, dan memastikan pemulangan berlangsung secara aman.

Tahap Akhir Repatriasi

Setelah proses pemulangan fisik berhasil dilakukan, tahap akhir dari repatriasi adalah pengelolaan dan penempatan individu kembali ke komunitas asalnya. Dalam konteks pelayanan yang dilakukan oleh P4MI

Malang, tahap akhir ini diwujudkan melalui proses serah terima resmi kepada pihak keluarga atau pemerintah daerah asal, serta fasilitasi integrasi awal PMI di tingkat lokal.

Dinamika operasional pada rentang tahun 2024 hingga 2026 menunjukkan bahwa efektivitas tahap akhir ini sangat bergantung pada kompleksitas kasus yang ditangani. Pada kasus repatriasi tahun 2024 dan 2025, tahap akhir melibatkan koordinasi lanjutan dengan Dinas Sosial atau Disnaker tingkat kabupaten/kota untuk memastikan PMI atau jenazah PMI sampai di kediaman final dengan aman. Sementara pada tahun 2026, keterlibatan aktif keluarga yang melakukan penjemputan langsung di bandara yang sudah berkoordinasi dengan P4MI Malang mempermudah pemutusan jalur birokrasi operasional di tahap akhir.

Meskipun demikian, tahap akhir ini masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan prinsip perlindungan yang transformatif dan berkelanjutan. Sebagaimana diidentifikasi dalam faktor internal instansi, terdapat kelemahan sistemik berupa sulitnya kesinambungan data pasca-kepulangan. Setelah PMI non-prosedural diserahkan kepada keluarga atau komunitasnya, sistem pelacakan (tracking) P4MI Malang sering kali mengalami kendala akibat domisili atau kontak PMI yang tidak lagi terdeteksi. Akibatnya, program pemberdayaan jangka panjang yang idealnya dikoordinasikan pascarepatriasi menjadi sulit menjatuhkan sasaran secara merata, sehingga pemulihan aspek economic security bagi mantan PMI non-prosedural belum dapat berjalan secara maksimal.

Analisis Faktor Strategis P4MI Malang dalam Repatriasi PMI Non-Prosedural

Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian pendahuluan, dinamika repatriasi yang melibatkan berbagai kompleksitas kasus mulai dari koordinasi lintas daerah hingga penanganan kondisi kontingensi bersama NGO internasional memerlukan sebuah tinjauan strategis yang mendalam.

Dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi, penelitian ini menggunakan kerangka Analisis SWOT sebagaimana dikembangkan oleh

Wiswasta, dkk (2018). Pendekatan ini dipilih untuk memetakan secara sistematis faktor internal yang mencakup kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses), serta faktor eksternal yang terdiri dari peluang (opportunities) dan ancaman (threats).

Melalui identifikasi faktor-faktor strategis tersebut, hasil penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan proses pemulangan secara fisik, tetapi juga menganalisis posisi P4MI Malang dalam menjamin human security bagi PMI non-prosedural di tengah keterbatasan regulasi dan administratif.

Adapun berikut analisis komponen SWOT:

Analisis Kekuatan *(Strengths)*

Sebagai instrumen pelaksana kebijakan di tingkat lokal, P4MI Malang memiliki sejumlah kapasitas internal yang menjadi fondasi utama dalam keberhasilan repatriasi PMI non-prosedural. Berdasarkan data operasional tahun 2024–2026. P4MI Malang telah mengadopsi prosedur operasi standar (SOP) yang komprehensif, mencakup tahap persiapan, identifikasi, hingga pengembalian fisik. Kekuatan ini terlihat pada kemampuan instansi menangani kasus yang sifatnya kontingensi (darurat). Meskipun menghadapi kendala data administratif pada PMI non-prosedural, petugas P4MI memiliki kecakapan dalam melakukan verifikasi identitas secara manual dan asesmen kasus yang mendalam untuk memastikan kehadiran negara dalam melindungi warganya.

Kekuatan internal yang paling menonjol adalah peran P4MI Malang sebagai "simpul lokal" dalam jaringan koordinasi yang luas. Instansi ini mampu menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai aktor, mulai dari tingkat internasional (KBRI dan NGO Human Trafficking Malaysia), tingkat nasional (KP2MI dan BP3MI daerah transit), hingga tingkat lokal (Pemerintah Desa dan Dinas Sosial). Koordinasi yang kuat ini terbukti efektif dalam memuluskan jalur repatriasi, seperti yang terlihat pada kasus tahun 2024 dan 2025 yang melibatkan perpindahan PMI antar-wilayah secara aman.

P4MI Malang Juga berkomitmen pada Human Security (People-Centered), P4MI Malang mengedepankan perlindungan yang memanusiakan

PMI sebagai subjek bermartabat, Fokus pada pilar personal security (keselamatan jiwa) memungkinkan instansi memberikan layanan pelindungan substantif bagi PMI non-prosedural demi menjamin hak asasi dan keselamatan mereka.

Analisis Kelemahan *(Weaknesses)*

Meskipun memiliki kekuatan dalam aspek koordinasi dan penyelamatan fisik, P4MI Malang masih menghadapi beberapa hambatan internal yang membatasi optimalisasi pelindungan bagi PMI non-prosedural. Salah satunya yaitu Diskoneksi Regulasi Jaminan Sosial Formal, Terdapat kelemahan sistemik dalam pemenuhan hak ekonomi PMI non-prosedural. Meskipun regulasi mengamanatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan, manfaat ini tidak dapat diakses oleh kelompok non-prosedural karena ketidakterdaftaran mereka sejak awal. Akibatnya, jaringan pengaman sosial ekonomi bagi PMI yang mengalami kecelakaan kerja atau kematian menjadi sulit diwujudkan.

Keterbatasan Validitas Data Administratif, Status non-prosedural menyebabkan ketiadaan data dalam Sisko P2MI, sehingga P4MI Malang harus melakukan pendataan identitas secara manual yang memakan waktu. Kesenjangan informasi ini sering kali menghambat kecepatan koordinasi awal dan menyebabkan ketidakpastian dalam menentukan profil risiko serta kebutuhan spesifik PMI sebelum proses repatriasi dilakukan. Kemudian Sulitnya Kesinambungan Data Pasca-Kepulangan, Kelemahan dalam sistem pelacakan (tracking) menyebabkan data PMI sering tidak terbarui setelah mereka kembali ke daerah asal. Hal ini mengakibatkan program pemberdayaan jangka panjang sulit menjangkau sasaran karena domisili atau kontak PMI yang tidak lagi terdeteksi, sehingga prinsip pelindungan yang berkelanjutan dan transformatif belum berjalan secara merata.

Analisis Peluang *(Opportunities)*

Faktor eksternal memberikan ruang bagi P4MI Malang untuk memperkuat otoritas dan efektivitas perlindungannya, meskipun dalam batasan status non-prosedural, yaitu Mandat Konstitusional dan Regulasi

Nasional, Keberadaan UU Nomor 18 Tahun 2017 dan PP Nomor 59 Tahun 2021 merupakan peluang strategis utama. Regulasi ini memberikan payung hukum bagi P4MI di tingkat lokal untuk menjalankan fungsi perlindungan tanpa mendiskriminasi status kepesertaan. Hal ini memungkinkan instansi melakukan intervensi hukum dan fisik (repatriasi) demi menjamin human security bagi setiap warga negara di luar negeri. Kemudian disusul dengan Kolaborasi Aktor Non-Negara dan Jalur Diplomatik Keberadaan organisasi non-pemerintah seperti NGO Human Trafficking Malaysia dan jalur koordinasi dengan KBRI/KJRI (sebagaimana terlihat dalam Kasus 2025) merupakan peluang untuk menutupi keterbatasan jangkauan data pemerintah. Sinergi ini mempermudah identifikasi lokasi PMI dan percepatan proses verifikasi di lapangan yang tidak dapat dijangkau secara administratif oleh sistem nasional.

Dan yang terakhir, Digitalisasi dan Integrasi Data Pasca-Pemulangan hal ini merupakan Upaya pemerintah untuk terus mengembangkan platform digital seperti Sisko P2MI memberikan peluang bagi P4MI Malang untuk menyisipkan data hasil penanganan kasus repatriasi ke dalam sistem informasi nasional. Peluang ini dapat dimanfaatkan untuk membangun referensi kebijakan di masa depan serta memperkuat jaringan koordinasi antar-pemangku kepentingan demi tata kelola yang lebih transparan.

Analisis Ancaman *(Threats)*

Faktor eksternal berikut merupakan tantangan signifikan yang dapat menghambat efektivitas jangka panjang dari upaya repatriasi yang dilakukan oleh P4MI Malang, Keberlanjutan Jalur Migrasi Non-Prosedural,Tingginya minat masyarakat untuk bekerja ke luar negeri melalui jalur tidak resmi tetap menjadi ancaman utama. Faktor penarik seperti proses yang dianggap lebih cepat dan murah menyebabkan siklus keberangkatan ilegal terus berulang. Hal ini menciptakan beban kerja yang berkelanjutan bagi P4MI Malang dalam menangani kasus repatriasi yang seharusnya dapat diminimalisir melalui jalur prosedural.

MUJAHADAH
JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN
Volume 1 Nomor 10 November 2026
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx

Kompleksitas Birokrasi dan Hukum di Negara Tujuan, Perbedaan regulasi ketenagakerjaan di Malaysia serta kebijakan penegakan hukum terhadap pendatang asing tanpa dokumen resmi seringkali menyulitkan proses identifikasi dan akses perlindungan. Ancaman kriminalisasi terhadap PMI non-prosedural di negara tujuan dapat memperlambat proses repatriasi dan meningkatkan risiko keamanan bagi PMI sebelum berhasil dipulangkan.

Perumusan Strategi Repatriasi Berdasarkan Matriks SWOT

IFAS / EFAS	***Strength*** **(S)** Tentukan faktor kekuatan internal	***Weakness*** **(W)** Tentukan faktor kelemahan internal
Opportunity **(O)** Tentukan faktor peluang eksternal	Strategi SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Startegi WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Threats **(T)** Tentukan faktor ancaman eksternal	Strategi ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Figure2. Rangkuti (2006) Dikutip dari buku I Gusti NgurahAlit W. dkk.(2018)

Strategi SO (strength oppurtunity) Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pemikiran yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi ST (strength threat) Strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman. Strategi WO (weakness oppurtunity) Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi WT (weakness threat) Strategi ini didasarkan kepada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha menghindari ancaman.

Strategi SO (Strengths-Opportunities): Menggunakan Kekuatan untuk Memanfaatkan Peluang P4MI Malang dapat mengoptimalkan perannya sebagai "simpul lokal" yang didukung prosedur operasi standar (SOP) komprehensif untuk memaksimalkan peluang dari mandat konstitusional serta regulasi nasional, seperti UU No. 18 Tahun 2017 dan PP No. 59 Tahun 2021. Strategi ini diimplementasikan dengan memperkuat legalitas intervensi fisik repatriasi dan memperlancar koordinasi jalur diplomatik bersama perwakilan RI di luar negeri (KBRI/KJRI) guna menjamin pelindungan yang berpusat pada keselamatan jiwa (personal security) pekerja migran.

Strategi WO (Weaknesses-Opportunities): Meminimalkan Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang Strategi ini berfokus pada upaya mengatasi keterbatasan validitas data administratif internal akibat status non-prosedural dan sulitnya penelusuran data pasca-kepulangan dengan memanfaatkan tren digitalisasi sistem informasi nasional (Sisko P2MI) serta kolaborasi bersama aktor non-negara (NGO Human Trafficking Malaysia). P4MI Malang dapat mengintegrasikan data hasil verifikasi manual dari penanganan kasus nyata di lapangan ke dalam sistem informasi nasional, sekaligus memperluas jejaring kemitraan dengan pemerintah desa untuk pemutakhiran data pasca-pemulangan agar program pemberdayaan jangka panjang dapat tepat sasaran.

Strategi ST (Strengths-Threats): Menggunakan Kekuatan untuk Mengatasi Ancaman Menghadapi kompleksitas birokrasi, perbedaan hukum di negara tujuan, serta risiko kriminalisasi dan penahanan PMI non-prosedural di pusat detensi imigrasi Malaysia, P4MI Malang dapat menggunakan kekuatan kolaborasi lintas lembaganya yang luas. Sinergi yang kuat antara unit teknis lokal, BP3MI daerah transit, kementerian terkait, hingga NGO internasional dimanfaatkan sebagai instrumen koordinasi taktis untuk menembus hambatan birokrasi, sehingga mempercepat proses identifikasi faktual dan mempermudah akses perlindungan sebelum proses deportasi dilakukan.

Strategi WT (Weaknesses-Threats): Meminimalkan Kelemahan dan Menghindari Ancaman Strategi defensif ini diterapkan untuk meminimalisir dampak diskoneksi jaminan sosial formal (seperti BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dapat diakses oleh kelompok non-prosedural) serta membendung ancaman keberlanjutan jalur migrasi ilegal yang terus berulang karena dorongan ekonomi. Karena penanganan pasca-kepulangan terhambat oleh keterbatasan pelacakan data, P4MI Malang bersama dinas ketenagakerjaan setempat perlu menggeser fokus penanganan ke arah hulu melalui penguatan sosialisasi berbasis komunitas di daerah asal mengenai risiko hukum jalur non-prosedural, guna memutus ketergantungan calon pekerja pada agen ilegal.

Kesimpulan

Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Malang memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan institusi lokal dalam mengelola tata laksana repatriasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural dari Malaysia. Sepanjang rentang tahun 2024 hingga 2026, efektivitas operasional pemulangan yang dilakukan oleh P4MI Malang sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal organisasi. Kekuatan utama instansi terletak pada kepemilikan prosedur operasi standar (SOP) yang responsif untuk kondisi kontingensi serta jalinan koordinasi lintas lembaga (multilevel governance) yang kuat bersama perwakilan RI di luar negeri (KBRI/KJRI) dan organisasi non-pemerintah (NGO). Namun, pelayanan pelindungan ini masih dihadapkan pada kelemahan sistemik berupa keterbatasan validitas data administratif awal dari sektor non-prosedural serta sulitnya menjaga kesinambungan pelacakan (tracking) data pascakepulangan PMI ke daerah asal. Hambatan tersebut kian kompleks akibat tantangan eksternal berupa birokrasi hukum negara tujuan yang kaku serta tingginya faktor tarikan ekonomi yang memicu keberangkatan non-prosedural secara berulang di tingkat hulu.

Berdasarkan sintesis kombinasi strategi melalui pendekatan Matriks SWOT, penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi taktis untuk mengoptimalkan kinerja P4MI Malang ke depan. Pertama, pada aspek integrasi teknologi, P4MI Malang perlu memaksimalkan peluang digitalisasi sistem informasi nasional (Sisko P2MI) untuk mengintegrasikan data hasil verifikasi manual di lapangan, sekaligus memperluas kemitraan dengan pemerintah desa guna memperbarui data pasca-pemulangan agar program reintegrasi sosial dan pemberdayaan ekonomi dapat lebih tepat sasaran. Kedua, pada aspek preventif, fokus intervensi perlu digeser ke arah hulu melalui penguatan sosialisasi berbasis komunitas di daerah asal mengenai risiko hukum jalur non-prosedural. Langkah ini krusial sebagai strategi defensif untuk meminimalkan dampak diskoneksi jaminan sosial formal (BPJS Ketenagakerjaan) bagi kelompok non-prosedural sekaligus memutus rantai ketergantungan masyarakat terhadap agen perekrutan ilegal secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Akila, Suzanne. complexities (2016). of The protecting citizens abroad. ANUREPORTER, Australian National University, Volume 47, Number 1. Diunduh tanggal 01Mei 2026 dari https://reporter.anu.edu.au/all-stories/thecomplexities-of-protecting-citizens-abroad

AKUN INSTRAGRAM @indonesiainkualalumpur"Repatriasi PMI Rentan dari Malaysia ke Indonesia. 27 November 2025.

Annafiurrahman, M. F. H. (2025). ANALISIS HUMAN SECURITY : PERAN KOLABORASI UPT P2TK DISNAKERTRANS JAWA TIMUR DENGAN KEMENTERIAN LUAR PEKERJA MIGRAN PROSEDURAL DAN NONPROSEDURAL HUMAN SECURITY ANALYSIS : THE COLLABORATIVE ROLE OF UPT P2TK DISNAKERTRANS EAST JAVA WITH THE MINISTRY OF FORE. 5(2), 135–148.

Berthi, R., Nabilah, E. A., & Ramadhani, N. A. (2025). Perlindungan Multidimensional Bagi Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Oleh Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Utara. 6(2), 16271640.

Farisi, S. Al, Embassy, I., Africa, S., & Mada, U. G. (2022). Protection of Indonesian Migrant Workers : Strategies for Sustainable Policies and Best Practices. 7(6), 118–133. https://doi.org/10.15294/ipsr.v7i1.35917

ILO. (2010). Guidelines for Recognizing the Skills of Returning Migrant Workers. Bangkok: International Labour Organization

KEMENKO PMK , "Pemerintah Komitmen Cegah PMI Non-Prosedural Berangkat ke Luar Negeri" 24 Jan 2023. https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-komitmen-cegah-pmi-non-prosedural-berangkat-ke-luar-negeri Laporan kasus Pengaduan Pelindungan P4MI Malang Tahun 2024-2026

Matthew B Miles, A. M. H. J. S. (1994). Sourcebook, Qualitative Data Analysis A Methods (2014 (3)). SAGE Publications, Inc.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 "Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia"

Pickering, D. M. (1957). A REPATRIATION HANDBOOK.

Programme, D. (1994). DEVELOPMENT REPORT 1994 (Bruce Ross-Larson (ed.)). New York Oxford Oxford University Press.

Randi, Muhamad Fadhil Nurdin, Bintarsih Sekarningrum, R. A. (2025). Jaringan Sosial Pekerja Migran Ilegal Indonesia Konstruksi Bangunan di Malaysia SOSIOGLOBAL : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi , Vol . 9 , No . 2 , Juni 2025. 9(2), 133–164.

Tokan, Bernadus. Pengangguran Tinggi, Warga NTT Nekat Jadi PMI Ilegal. Antaranews.com. 10 April 2024. https://kupang.antaranews.com/berita/118860/pemprov-1226-pmi-ntt-bekerja-di-luar-negeri-secara-lega

Undang-Undang REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA UNDP. 1994. Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security. New York: Oxford University Press Wawancara yang dilakukan dengan Petugas P4MI Malang . Pada Senin 6 April 2026 di ruang Verifikasi Dokumen Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran (P4MI) Malang.

Wiswasta, I. G. N. A., Agung, I. G. A. A., & Tamba, I. M. (2018). Analisis SWOT (Kajian Perencanaan Model, Strategi, Dan Pengembangan Usaha) (I. K. Sumantra (ed.)). Universitas Mahasaraswati Press.